

BAG I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Hidup di tengah masyarakat memang mempunyai banyak kemungkinan. Kelompok masyarakat yang pada dasarnya merupakan kumpulan individu, akan memadukan berbagai kepentingan. Oleh sebab itu di dalam kelompok masyarakat, tidak aneh apabila terjadi persinggungan ketutuhan dan kepentingan perorang atau kelompok individu yang sering kali menimbulkan berbagai sengketa. Sengketa tersebut akan mempunyai akibat yang sangat luas dan dapat mendorong seseorang untuk berbuat semauanya asal terpenuhi semua kepentingan serta kebutuhannya. Tentu saja dalam kondisi yang demikian, tidak menutup kemungkinan lahirnya hukum rimba dalam masyarakat, siapa yang kuat dialah yang menang.

Manusia adalah makhluk sosial, zoon politicon yaitu setara kodrati manusia ingin bergaul dengan sesamanya, dengan alam dan lingkungannya. Karena sifat kodrati inilah, manusia tidak dapat melepaskan dan membebaskan diri dari manusia lain dan lingkungannya.¹⁾

1) Kambil.C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. PN Balai Pustaka, 1979, hal. 29

Dua kepentingan dan kebutuhan manusia yaitu bergaul dengan sesama dan lingkungannya serta kepentingan dan kebutuhan adanya jaminan hak serta kewajiban yang berjalan sebagaimana mestinya, merupakan kebutuhan yang cukup penting. Hidup dalam masyarakat membutuhkan tata aturan, peraturan hidup masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat, diwujudkan peraturan hukum atau kaidah hukum.²⁾

Dari pendapat di atas, maka kebutuhan manusia akan hukum pada hakikatnya adalah untuk menjamin adanya tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan lembaga seluruh orang yang didelegasikan kepada negara untuk membentuk dan menegakan hukum demi tata tertib kehidupan masyarakat. Sehingga dilihat dari segi kepentingannya, hukum merupakan kebutuhan dan kepentingan orang banyak. Oleh sebab itu hukum harus pula hanya berorientasi kepada orang banyak, bukan pada perorangan atau kepentingan salah satu atau sebagian kelompok.

Hukum juga bukan merupakan alat dari penguasa, sebab kekuasaan negara atau pemerintah untuk membuat dan menegakan hukum adalah dari masyarakat. Dalam

2) Ibid., hal. 34

Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 ayat (1) disebutkan :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Bagi Indonesia, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 di atas merupakan bukti bahwa hukum memang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam masyarakat. Ini berarti, bahwa barang siapa yang terbukti setara menyakinkan memenuhi rumusan undang-undang, yang melarang untuk melakukan perbuatan itu, akan menerima sanksi. Sebaliknya, sebagai konsekuensi dari kedudukan segala warga negara bersamaan/berderajat sama dalam hukum, maka pada setiap tersangka, terdakwa atau siapapun yang setidak-tidaknya patut diduga telah melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, wajiblah diperlakukan tetap sebagai orang yang tidak bersalah, sampai adanya putusan Hakim yang berkekuatan tetap, yang menyatakan memang terbukti dan dapat dibuktikan kebenarannya orang tersebut telah melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

Hukum pidana sebagai 'ultimum remedium' mengisyaratkan bahwa hukum pidana sebagai sarana

hendaknya dipergunakan sebagai sarana terakhir untuk mengupayakan keadilan bagi masyarakat. Hukum pidana dengan sanksinya yang tajam bukan merupakan alat untuk 'membantai' tapi justru dengan sanksi yang tajam tersebut hendaknya merupakan obat penyembuh terakhir. Dengan pengertian, bahwa hukum pidana dipergunakan sebagai sarana terakhir setelah 'penyakit' yang ada di dalam masyarakat tidak dapat disembuhkan, paling tidak diminimalisir sesuai dengan salah satu fungsi pidana adalah preventif.

Peraturan hukum yang mengikat perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat berupa pidana dinamakan Hukum Pidana. Sifat pidana yang tidak enak, berupa pengurangan yang melukai benda hukum orang yang dikenai (rechtsguter-verletzung), untuk mengenaannya harus mempunyai batasan-batasan, syarat atau unsur.³⁾

Mengingat sanksi hukum pidana memang lebih 'tajam' dibanding hukum yang lain, maka di dalam pelaksanaannya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan pidana harus dipenuhi kedua syarat di atas. Asas Legalitas termuat dalam KUHP, Buku Kesatu, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

³⁾ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1995, hal. 33

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Untuk mencairkebenaran materiil sesuai dengan ketenaran Undang-undang, maka dalam Hukum Pidana dikenal Hukum Acara Pidana yang berfungsi memberikan peraturan-peraturan tentang bagaimana seharusnya hukum acara itu diselenggarakan. Dari Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut jelas menekankan bahwa tidak ada orang yang dapat dipidana, kecuali oleh kekuatan undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan asas culpabilitas menghendaki bahwa setiap orang yang didakwa atau disangka telah melakukan tindak pidana, harus dapat dibuktikan bahwa ia memang benar-benar mempunyai kesalahan dan sesuai dengan rumusan undang-undang.

Menurut Pasal 67 KUHP ditentukan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta bantuan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pengertian banding tidak didefinisikan secara tegas dalam KUHP, tetapi pengertian mengenai banding

dapat dipahami dari ketentuan umum, Pasal 1 ayat (2)

KUHAP yang menyebutkan :

"Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Banding merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Sedangkan Pasal 67 KUHAP lebih tegas menyatakan bahwa banding merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan tingkat pertama. Sehingga dapat dikatakan, bahwa banding merupakan upaya hukum, hak dari terdakwa maupun penuntut umum untuk menolak atau tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama. Dari pemahaman tersebut maka diketahui bahwa banding diajukan pada Pengadilan Tinggi, karena yang tidak diterima adalah putusan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama.

Dari pemahaman tersebut maka diketahui bahwa banding diajukan pada Pengadilan Tinggi karena yang tidak diterima adalah putusan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut semakin jelas

apabila dilatir dengan Pasal 87 KUHP yang menyebutkan :

"Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah tuhumnya yang dimintakan banding".

Dengan dasar seperti yang diuraikan di atas dan maka ingin tahu sampai sejauhmana proses penyelesaian perkara pidana pada tingkat banding, maka cukup alasan bagi penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul "PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM TINGKAT BANDING STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGGI SEMARANG".

B. Menganalisis Masalah

Supaya yang telah diuraikan di atas, bahwa banding merupakan hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menaruh perhatian penyelesaian tingkat pertama, karena untuk penuntut umum, tetap dari segala tuntutan fakta yang bersangkutan, masalah kurangnya tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan. Maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara pidana dalam tingkat banding ?

C. Pembatasan Masalah

Di dalam meneliti suatu masalah perlu diadakan pembatasan-pembatasan masalah atas masalah tersebut di bidang tertentu saja. Hal ini dimaksudkan agar masalah yang akan dibahas tidak akan menyimpang, sehingga akan ada pembatasan secara jelas. Sehubungan dengan itu, sangat penting untuk di ketui, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada hal-hal yang dianggap ada kaitan penting dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam tingkat banding.

D. Tujuan Penelitian

Dari berbagai hal yang telah dirumuskan sebagai arah penelitian yang dilakukan, maka penelitian bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara pidana dalam tingkat banding.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Pengadilan Tinggi

Merupakan masukan berupa informasi yang dapat digunakan pengadilan tinggi untuk menyelesaikan perkara pidana dalam tingkat banding.

b. Bagi Penulis

- Sebagai latihan dan pengembangan ilmu yang telah diperoleh dalam menganalisa suatu masalah dan
- Mengetahui analisis berdasarkan teori.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan yang berharga bagi penulis, berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah serta untuk menambah wawasan kepengadilan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu juga diadukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 4)

Di dalam metodologi penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan propisi-propisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim di tempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting didalam rangkaian penelitian hukum. Postulat adalah pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi telah sudah jelas dengan sendirinya *quasi-evidenti* (self-evident), sedangkan proposisi adalah pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya.

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai metode metodologi dalam suatu penelitian, antara lain sebagai berikut ; 5)

- a. Meningkatkan kemampuan para ilmuwan untuk mengidentifikasi atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.

4). Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI - Press, 1993, hal. 43.

5) *Ibid.*, hal. 36

- b. Memberikan kemungkinan lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahu.
- c. Memberikan kemungkinan lebih besar untuk penelitian yang interdisipliner.
- d. Memberikan prestise untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengetahuan hukum ini metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada guna melakukan suatu observasi. Sehingga untuk mendapatkan suatu penelitian dengan hasil yang maksimal perlu adanya suatu metode yang tepat agar tercapai tujuan penelitian, maka penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi adalah suatu metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan tertulis yang telah ada yang berupa : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka yang telah terbukti kebenarannya. Kemudian dilihat keadaan prakteknya dan dicari faktor penghambat dan faktor

penunjang berakunya peraturan tersebut di dalam masyarakat. 6)

2. Spesifikasi Penelitian

Melakukan penelitian agar lebih terarah serta menghindari adanya pengumpulan data yang salah, maka perlu adanya spesifikasi penelitian. Penelitian ini menggunakan spesifikasi *clinical legal research* yaitu penelitian kasus-kasus, dimaksudkan untuk mencari jalan-jalan terapan yang tepat untuk suatu masalah yang sudah dianggep dengan beberapa cara hukum. 7)

3. Metode Pengumpulan Data

Data utama yang didapatkan data yang baik oleh penulis skripsi ini, penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Metode kepustakaan ini dipergunakan untuk mendapatkan pengetahuan dasar literatur yang ada, yaitu sebelum penulis menyusun skripsi ini berusaha untuk mendapatkan pengertian mengenai masalah buku-buku, surat kabar dan lain-lain yang

6) Nopri, Marakati, Esmayra, *Metodologi Penelitian Hukum*, Berlin: Universitas Jember, 1993, hal. 201.

ada hubungannya dengan stripasi ini. Dengan penelitian kepustakaan ini, yaitu mencari teori dari pandangan-pandangan yang berbubungan dengan pokok masalah, atau dengan kata lain guna mendapatkan landasan teoritis.

b. Studi lapangan

Studi lapangan ini merupakan cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan interview atau wawancara langsung dengan pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Fransisa Jawa Tengah.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu faktor yang terpenting bagi penulis yaitu untuk mendapatkan suatu data dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam tingkat banding. Untuk itu penulis mengadakan penelitian pada Pengadilan Tinggi Semarang yang terletak di Jalan Pahlawan No.17 yang mempunyai letak yang sangat strategis dan sarana transportasi yang sangat mudah.

5. Metode Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis yaitu suatu proses pengumpulan

data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis inilah yang sebenarnya diartikan sebagai penelitian terhadap apa yang diteliti. Kesimpulan yang mencekamkan letaknya analisis ini yang membuat data tersusun secara sistematis dan dirangkai dalam skripsi ini.

Metode analisis data yang akan dipergunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil dipergunakan metode analisis kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan yang ada di bagian-bagian hukum positif.

B. Sistematika Skripsi

Skripsi merupakan suatu karya tulis yang disusun secara sistematis dan runtut untuk memudahkan pembacaan skripsi, sehingga memperoleh informasi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu pengertian hukum pidana dan hukum acara

pidana, upaya hukum banding menurut undang-undang, hak peruntut umum dan terdakwa dalam mengajukan banding dan Proses Pemeriksaan Banding Menurut KUHP

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA, menyajikan tentang proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat banding dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara pidana dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang

BAB IV : PENUTUP, memberikan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.

